



PERATURAN KALURAHAN CANDEN  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGHASILAN LURAH,  
PAMONG KALURAHAN  
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

CANDEN, JETIS, BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2024



LURAH CANDEN  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN CANDEN  
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN  
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Struktur Besaran Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
  - b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Bantul nomor 52 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (berita daerah kabupaten Bantul tahun 2024 nomor 52);
17. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2020 Nomor 24);
18. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2020 Nomor 25);
19. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2024 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDEN

dan

LURAH CANDEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

## BAB I

### KENTENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
5. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH  
DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal terdiri dari:
  - a. Penghasilan tetap;
  - b. Tunjangan;
  - c. Jaminan sosial; dan
  - d. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lurah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - b. Carik sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - e. Dukuh sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

BAB III  
PENGHASILAN BAMUSKAL

Pasal 3

1. Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - c. Sekretaris sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
  - e. Anggota sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

## BAB IV

### HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

#### Pasal 4

1. Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.365.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

#### Pasal 5

1. Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan :
  - a. Staf Kalurahan bagian Administrasi sebesar Rp 2.365.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - b. Staf Kalurahan bagian Pelayanan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta dua rupiah)

#### Pasal 6

1. Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, tunjangan kesehatan bagi anggota Bamuskal, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
2. Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan berlaku mulai anggaran 2025 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

1. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau peraturan yang mengatur besaran penghasilan setara dengan golongan 2A Pegawai Negeri Sipil, maka penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dapat disesuaikan.
2. Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
3. Penyesuaian penghasilan berlaku surut sejak bulan Januari tahun anggaran berjalan, dan pembayaran selisih penghasilan dapat dirapel.

4. Pembayaran rapel dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan dan ketersediaan dana dalam APBKal.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku, maka Peraturan Kalurahan Canden Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2023 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Canden

Ditetapkan di Canden  
pada tanggal 31 Desember 2024  
LURAH CANDEN,  
TTd

BEJA

Diundangkan di Canden  
pada tanggal 31 Desember 2024  
CARIK CANDEN,  
TTd

PURWAKA NUGRAHA

LEMBARAN KALURAHAN CANDEN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024 NOMOR 04

NOREG PERATURAN KALURAHAN CANDEN, KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL (04/CANDEN/2024)

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

Carik Canden  
Kepala Urusan Pangripta



Tonny Wardoyo